

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.449.85 km² yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis daerah ini berada pada posisi 00 25' 20 derajat LU - 010 25' 41 derajat LU dan 1000 02' 56 derajat - 1000 56' 59 derajat BT. Secara Geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut :

1. Utara : kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Labuhan Batu
2. Selatan: Kabupaten Kampar Riau
3. Barat : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat
4. Timur : Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir Riau

Kabupaten Rokan Hulu dibagi kedalam 16 daerah Kecamatan yaitu Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, Ujung batu, Pagaran Tapah Darussalam dan Pendalian IV Koto. Jumlah penduduk 346.848 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 47,98 jiwa/km. Ibu kota Kabupaten Rokan Hulu berada di Kota Pasir Pangaraian sekitar 180 km dari Ibu Kota Provinsi Riau “Kota Pekanbaru”. Selain Pasir Pangaraian Kota Penting yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Kota Ujung Batu sebagai pusat perdagangan di Kabupaten ini.

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terkemuka di Provinsi Riau tahun 2017 dalam rangka memenuhi Visi Riau tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020” Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu secara berkelanjutan bekerja keras untuk meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan Taraf Ekonomi dan mempermudah para Investor untuk menanamkan modal di daerah ini.

Penduduk di Kabupaten Rokan Hulu mayoritas Penganut Agama Islam dan Suku Budaya yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu adalah Suku Melayu, Jawa, Minang, Batak dan Mandailing. Mata Pencaharian Penduduk di kabupaten ini mayoritas adalah pada sektor Pertanian dan Perkebunan.

4.2 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero)

Berawal di akhir abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal belanda yang bergerak dibidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. Pada tahun 1901 Belanda mendirikan perusahaan listrik dengan nama N.V. Soloces Electricet Mij (S.E.M) untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk pemanfaatan umum mulai dengan ada N.V Negn, semua usahanya bergerak dibidang gas kini memperluas usahanya dibidang listrik untuk umum, hal tersebut tidak berjalan lama sampai kurang lebih tahun 1942.

Pada tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelahan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang. Setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Maka Indonesia dikuasai oleh Jepang. Oleh sebab itu perusahaan listrik yang diambil alih oleh Jepang termasuk semua personil dalam perusahaan listrik tersebut. Hal itu tidak dapat berjalan dengan lama seperti pada halnya masa pemerintah Belanda.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada tanggal 17 Agustus 1945, diplomirkannya kemerdekaan Bangsa Indonesia serta jatuhnya Jepang dan menyerah kepada sekutu, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui 25 delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Tetapi hal ini tidak berjalan lama karena pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II sebagian besar perusahaan-perusahaan dikuasai oleh pemerintah Belanda atau dikuasai oleh pemiliknya sendiri dengan nama N.V.S.E.M (Soloces Electricet Mij), pada masa ini berjalan sampai dengan tahun 1958.

Pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1959, tepatnya dengan peraturan pemerintah No. 3 Tahun 1959 tentang Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang dikenal dengan singkatan BANAS, yang bertugas menetapkan keseragaman kebijaksanaan dan melaksanakan nasionalisasi, perusahaan milik Belanda yang mengandung maksud untuk menjamin koordinasi dalam pimpinan. Kebijakan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenal nasionalisasi, agar dengan demikian produktivitasnya tetap dipertahankan. Sehingga landasan pembentukan Badan Nasionalisasi adalah Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan meningkatnya Bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari cengkraman perjanjian Belanda, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958, tertanggal 30 Desember Tahun 1958 tentang Nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Belanda, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 tentang perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan Undang-Undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik dan gas milik Belanda berada ditangan Bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958, perusahaan listrik dan gas berubah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sehingga pada pertengahan tahun 1960 dikeluarkan Perpu No. 19 Tahun 1950 tentang Perusahaan Negara. Untuk mengarahkan pelaksanaan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Berdasarkan bunyi pasal diatas untuk dapat mencapai masyarakat adil dan makmur maka perlu segera diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus, menguasai, serta bentuk dari perusahaan Negara ini perlu untuk disinkronisasikan dengan baik dan bijaksana guna mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan hidup rakyat. Untuk maksud dan tujuan tersenut diatas, dengan ketentuan-ketentuan dalam produksi dan distribusi harus dikuasai sedikit-dikitnya diawasi oleh pemerintah, sedangkan modal dan tenaga yang terbukti progresif diikuti serta dalam pembangunan Indonesia.

Untuk melaksanakan UU No. 19 Perpu tahun 1960 khususnya pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang dalam bunyinya “Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, maka pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1967 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum penguasaan Listrik Negara yang disertai tugas untuk menyelenggarakan penguasaan dan pengurusan atas perusahaan-perusahaan.

Pada masa pertengahan Tahun 1965 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965 berisi tentang:

1. Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan PP No. 67 tahun 1961.
2. Pendirian Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan dasar dari pembubaran NPU PLN dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1961 dan pendirian PLN dan PGS ini bukan semata-mata untuk mempertinggi daya guna dan industry gas sebagai satu kesatuan usaha dibidang ekonomi yang berfungsi menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Selanjutnya perkembangan pada tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 17 tentang pengaruh dan menyederhanakan perusahaan Negara kedalam tiga bentuk usaha Negara, sebab terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan dalam bentuk, status hokum, organisasi, system kepegawaian, administrasi keuangan dari perusahaan-perusahaan milik Negara, maka Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1960 dianggap perlu ditinjau kembali dan diganti.

Adapun tiga usaha Negara yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Jawatan disingkat PERJAN (*Departemen Agency*)
2. Perusahaan Umum disingkat PERUM (*Public Corporation*)
3. Perusahaan Persero disingkat PERSERO (*Public/State Company*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha Negara yang kemudian dijadikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1960. Tahun 1962 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang berdasarkan dalam UU No. 19 Tahun 1965 dengan berdasarkan pada PP No. 18 Tahun 1972, ini ditetapkan statusnya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (PERUM PLN) dan di ubah pula anggaran dasarnya mengenai status, hak dan wewenang, serta tanggung jawab.

Sesudah banyak mengalami perubahan bentuk usaha sejalan dengan waktu, tepatnya pada tahun 1974 sampai sekarang yang berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 dan Akta Notaris Soetjipto, SH Tahun 1994 No. 169 tertanggal 30 Juli 1994 di Jakarta, Status PLN berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbata (PERSERO). Dalam kelanjutannya, Akta Notaris itu diubah dengan Akta Notaris Ny. Indah Fatmawati, SH No. 70 tanggal 27 Januari 1998 dan status perusahaan ketenagalistrikan.

4.3 Tujuan PT. PLN (Persero)

Adapun sifat, maksud dan tujuan PT. PLN (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 yaitu:

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
 4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4 Dasar Hukum Perusahaan

1. Anggaran Dasar PLN Tahun 1998.
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tentang: Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang: Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998 tentang: Pengalihan Kedudukan, Tugas.
5. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.

4.5 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi
“Diakui Sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh Kembang, Unggul, dan Terpercaya Dengan Bertumpu Pada Potensi Insani”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi

- a. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.

4.6 Motto, Falsafah dan Logo PT. PLN

1. Motto

“Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (*Electricity for a better life*)”.

2. Falsafah

Terdapat 3 falsafah perusahaan yang diyakini oleh setiap karyawan PT PLN (Persero), antara lain:

- a. PT PLN (Persero) bukan sekedar penyedia energy. Akan tetapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat yang produktif dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba, tetapi juga kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kegiatan usaha dan proses kerja tidak sekedar dijalankan untuk mengejar efisien, melainkan juga memungkinkan terjadinya kerjasama pembaruan perusahaan secara berkesinambungan dan menyelenggarakan bisnis secara etika.

3. Logo



a. Komposisi dan arti Logo PLN

- 1) Lambang kilat berwarna merah. Listrik akan membawa manfaat positif bagi semua pihak apa bila dimanfaatkan secara tepat. Namun juga dapat membawa hal negative apa bila disalahgunakan.
- 2) Gelombang udara yang berwarna biru. Udara merupakan medium penghantar bagi ion-ion listrik. Demikian pula PT PLN (Persero) berkeinginan untuk menjadi media atau penyalur energy listrik bagi konsumennya.
- 3) Persegi panjang berwarna kuning. Diartikan sebagai cahaya yang terang. Diharapkan energy listrik yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT PLN (Persero) kepada konsumen dapat membawa manfaat seperti cahaya dalam kegelapan.

4.7 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) AREA PEKANBARU RAYON PASIR PENGARAIAN



Sumber: PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengarayan 2017

Adapun masing-masing bagian yang duduk dalam organisasi pada PT.

PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengaraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab utama Manajer Rayon:
 - a. Merumuskan sasaran kerja Ranting sesuai dengan kebijakan Cabang sebagai pedoman kerja.
 - b. Mengatur dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membina dan memotivasi bawahan serta kelancaraan pelaksanaan tugas.
 - c. Menyusun RAO/UAI Ranting.
 - d. Mengawasi dan mengkoordinasikan pengoperasian dan pemeliharaan sarana penyediaan tenaga listrik agar sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pelanggan pada calon pelanggan atau yang telah menjadi pelanggan agar target KWH terjual dan jumlah sambungan terpasang dapat tercapai.
 - f. Memeriksa dan mendatangi bukti-bukti pengesahan penerimaan dan pengeluaran uang, surat perintah kerja dan surat dinas resmi yang dilaksanakan oleh ranting.
 - g. Memeriksa dan emneliti terhadap bukti-bukti penerimaan uang ke Bank Receipr PLN Cabang hasil penerimaan penjualan rekening serta mengecek hasil pencatatan stand meter konsumen besar dalam rangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
 - i. Memberikan arahan dan pembinaan kepada para rekanan Rnting yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan serta penanganan gangguan ataupun mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di PLN.
 - j. Merencanakan system pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan penyerahan pekerjaan untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan merugikan PLN.
 - k. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan ranting, sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada kepala cabang.
 - l. Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.
2. Tanggung Jawab Utama Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi:
 - a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan pelanggan sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di seksi pelayanan pelanggan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyusun program-program untuk mempercepat pelayanan pelanggan atau calon pelanggan.
- d. Memonitor pelayanan informasi kepada pelanggan/calon pelanggan tentang prosedur penyambung atau perubahan daya aliran listrik dan pemakaian listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan penyambungan baru/perubahan daya dari pelanggan/calon pelanggan berdasarkan data teknis dari seksi terkait.
- f. Memeriksa bukti-bukti pengiriman uang hasil penyambungan baru/perubahan daya ke bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan perubahan data/mutase dari pelanggan.
- h. Meneliti dan memeriksa berkas permohonan layanan sementara dari pelanggan/non pelanggan.
- i. Melakukan koordinasi guna pelaksanaan penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) atas pelanggan yang teridentifikasi menggunakan tenaga listrik dengan tidak normal.
- j. Memonitor kegiatan pelayanan atas pengaduan atau pebcarian informasi layanan.
- k. Memonitor keegiatan tata usaha langganan yang meliputi KWH jual sesuai dengan target yang ditentukan PLN Cabang.
- l. Mengarahkan dan Pembina para rekanan Rantang/Rayon yang bergerak dalam bidang kelistrikan agar dalam pelaksanaan pekerjaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyambungan baru/perubahan daya harus memenuhi standar mutu pekerjaan yang sudah ditetapkan PLN.

m. Membuat laporan berskala sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tanggung Jawab Utama Ahli Kinerja adalah membuat laporan kinerja PT. PLN (Persero) Rayon Pasir Pengarayan.
4. Tanggung Jawab Utama Supervisor Teknik adalah melakukan survey penambahan jaringan dan gangguan teknik.
5. Tanggung Jawab Utama Supervisor Transaksi Energi adalah melakukan analisa dan evaluasi terhadap penggunaan KWH meter oleh masyarakat.

4.8 Aktivitas Perusahaan

PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru Rayon Pasir Pengarayan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan listrik dan tujuannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat atau penduduk dengan cara melayani penyaluran aliran listrik kepada konsumen.

Aktivitas perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam dan diluar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Dengan adanya aktivitas perusahaan yang lancar maka, diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien guna meningkatkan seoptimal mungkin. Selain itu tujuan berdirinya suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.